



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 339 / 442.1 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN
OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN KADALUARSA DAN
RUSAK MILIK PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa barang milik Pemerintah Daerah yang sudah dalam keadaan tidak dapat dimanfaatkan dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari daftar persediaan obat dan perbekalan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pariaman;
- b. bahwa dengan kadaluarsa dan rusaknya obat dan perbekalan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Pariaman dan untuk menjamin mutu obat dan perbekalan kesehatan di pelayanan kesehatan serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan pemakaian obat dan perbekalan kesehatan dimaksud perlu penghapusan dan pemusnahan obat dan perbekalan kesehatan tersebut;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Panitia Pemusnahan dan Penghapusan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kadaluarsa dan Rusak Milik Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Tahun 2009 Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 138 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5174);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;

12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pemusnahan dan Penghapusan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kadalua dan Rusak Milik Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021 dengan Susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

a. Panitia Pemusnahan

1. menentukan cara-cara pemusnahan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. menyiapkan obat dan perbekalan kesehatan yang akan dimusnahkan.
3. menyiapkan transportasi dan lokasi pemusnahan.
4. melaksanakan kegiatan pemusnahan sesuai dengan tata cara dan ketentuan yang berlaku.
5. lain-lain yang dipandang perlu.

b. Panitia Penghapusan

1. meneliti administrasi pemilikan barang dan dokumen pemilikan.
2. meneliti kebenaran keadaan barang-barang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan.
3. lain-lain yang dipandang perlu.

KETIGA : Hasil penelitian pemusnahan dan penghapusan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.

KEEMPAT : Semua biaya yang ditimbulkan akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan kepada Perubahan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 Kegiatan Pengadaan Obat dan Vaksin.

KELIMA : Apabila terjadi pemindahan / mutasi terhadap pejabat / pegawai sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan

keputusan mutasi pejabat / pegawai yang baru tanpa merubah keputusan ini.




KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 November 2021

WALIKOTA PARIAMAN



R. GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|--|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN |  28/11-21 |
| SISTEM ADMINISTRASI Pemerintahan Umum |  29/11-21 |
| DIBAG HUKUM & HAM DIBAG PERUNDANG URDANGAN |  29/11-21 |

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 339 /442.1/2021
 TANGGAL : 29 November 2021
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PEMUSNAHAN DAN
 PENGHAPUSAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
 KADALUARSA DAN RUSAK MILIK PEMERINTAH KOTA
 PARIAMAN TAHUN 2021

A. TIM PEMBINA

| No. | Nama | Jabatan Dalam Kedinasan | Jabatan Dalam Panitia |
|-----|------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1. | Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si | Walikota Pariaman | Pengarah |
| 2. | Drs. Mardison Mahyudin, MM | Wakil Walikota Pariaman | Wakil Pengarah |
| 3. | Yota Balad, S.STP, M.Si | Sekda Kota Pariaman | Koordinator |


B. PANITIA PEMUSNAHAN

| No. | Nama | Jabatan Dalam Kedinasan | Jabatan Dalam Panitia |
|-----|------------------------------|---|-----------------------|
| 1. | Ratnawati, SKM | Kasi Kefarmasian, Alkes dan PKRT DKK Pariaman | Ketua |
| 2. | Windi Erika, A.Md. Farm | Kasubag TU UPTD. Instalasi Farmasi DKK Pariaman | Sekretaris |
| 3. | Raiza Oktriva, SKM | Kasi Penyehatan Lingkungan dan Kesjaor DKK Pariaman | Anggota |
| 4. | Sugiyem, SE, MM | Kasi Penatausahaan Pengamanan dan Pemeliharaan Aset BPKPD Kota Pariaman | Anggota |
| 5. | Dewi Kemala, SH | Kasubag Perundangan Setda Kota Pariaman | Anggota |
| 6. | Zulkarnaini, SKM, M.Si | Pengawas Pemerintah Inspektorat Kota Pariaman | Anggota |
| 7. | Muslim Abrar, SKM | Staf Subag Umum DKK Pariaman | Anggota |
| 8. | Feri Kasman, Amd. Farm | Staf UPT. Instalasi Farmasi DKK Pariaman | Anggota |
| 9. | Dian Permata Sari, Amd. Farm | Staf UPT. Instalasi Farmasi DKK Pariaman | Anggota |

C. PANITIA PENGHAPUSAN

| No. | Nama | Jabatan Dalam Kedinasan | Jabatan Dalam Panitia |
|-----|-----------------------|---|-----------------------|
| 1. | Dra. Nazifah, MM | Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman | Ketua |
| 2. | Zuswati Safitri, SE | Kepala Bidang Aset BPKPD Kota Pariaman | Sekretaris |
| 3. | Indra Syamsu, SH | Kabag Hukum dan HAM Setda Kota Pariaman | Anggota |
| 4. | M.Taufik, S.Pd, MM | Sekretaris Inspektorat Kota Pariaman | Anggota |
| 5. | Rostri Zaelvi, S.ST | Kabid Yankes dan SDK DKK Pariaman | Anggota |
| 6. | Drs. Masrul, Apt | Kepala UPT. Instalasi Farmasi Kota Pariaman | Anggota |
| 7. | Aldi Riswanto, SE | Kasubag Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset BPKPD Kota Pariaman | Anggota |
| 8. | Vega Febriasti, ST.ME | Kasubag Adm.Pembangunan Setda Kota Pariaman | Anggota |

WALIKOTA PARIAMAN



GENIUS UMAR

| PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN | |
|--|-----------------|
| UNIT / SATUAN KERJA | PARAF / TGL |
| SEKDAKO PARIAMAN | |
| ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM | |
| KABAG HUKUM & HAM | <i>12/11.21</i> |
| KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN | <i>11-21</i> |